

PENETAPAN

Nomor 4751/Pdt.G/2021/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Drs. Sumadi, MM, tempat dan tanggal lahir klaten, 10 Mei 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (guru), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jln. Pajajaran Utara Iv No. 4 ,Rt 003/ Rw; X, Kel. Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titin Widyastuti, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Abdulrahman Saleh No. 14 Setabelan-Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2021, yang terdaftar dalam register kuasa Nomor : 160/PP/PA.SKA/2021 tanggal 2 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah,Tbk Kantor Cabang Syariah Surakarta, tempat kedudukan Jln. Slamet Riyadi No. 332 , RT/RW : 001/002, Kel. Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada Mirza Koerniadi, SH., M.Hum dkk sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2021, yang terdaftar dalam register kuasa Nomor : 174/PP/PA.SKA/2021 tanggal 10 Juni 2021, sebagai Tergugat I

Sri Hartini , S.H. (Notaris & PPAT), tempat kedudukan Jln. Mt. Haryono No. 28, Kel. Mangkubumen, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Ska, tanggal 25 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan mantan istrinya dahulu adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 januari 1983 dengan kutipan akta nikah no. 353/345/1983 dan sudah bercerai secara syah di pengadilan agama Surakarta dengan nomer akta cerai no. 0686/AC/2016/PA.Ska;
2. Bahwa pada masa pernikahan telah di peroleh tanah dan bangunan sebagai harta bersama dimana salah satunya adalah : Sertifikat Hak milik (SHM) no. 3283 yang terletak di Kelurahan Sumber , Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 238 m² atas nama Drs. Sumadi (penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : M.1106I(bpk bambang cadar)
Sebelah timur : jalan
Sebelah selatan : Jalan
Sebelah barat : M. 1022 (yayasan aisyiyah)
Bahwa untuk selanjutnya obyek tersebut mohon disebut sebagai obyek sengketa
3. Bahwa September 2013 sampai dengan desember 2018 penggugat menjalani hukuman pidana sebagai napi di lembaga pemasyarakatan kedung pane di semarang karena terkena kasus korupsi yang mana hal tersebut berdasarkan putusan no. 158/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg di pengadilan tipikor semarang dengan vonis 4 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama mempunyai tanah dan bangunan seperti terurai pada posita no. 2, bahwa buku sertifikat hak milik no.3283 atas nama penggugat di bawa oleh istri syah dari penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 20 mei 2019 penggugat telah di gugat oleh mantan istri penggugat dengan nomer perkara : 472/Pdt.G/2019/PA.Ska untuk permasalahan harta gono gini atas harta bersama yang di peroleh pada masa

- perkawinan penggugat dan mantan istrinya, yang mana salah satu obyeknya adalah obyek sengketa pada posita no. 2;
6. Bahwa pada saat pembuktian perkara gugatan harta bersama antara mantan istri penggugat dan penggugat di pengadilan agama Surakarta tersebut penggugat baru mengetahui bahwa ternyata sertifikat asli no. 3283 atas hak tanah dan bangunan atas nama penggugat yang berada di sumber ternyata telah di agunankan di kantor tergugat I;
 7. Bahwa setelah penggugat mengetahui hal tersebut, penggugat mendatangi kantor tergugat I untuk mendapatkan penjelasan dari tergugat I, bagaimana bisa sertifikat asli SHM no. 3283 (posita no. 2) bisa menjadi agunan di kantor tergugat I;
 8. Bahwa ternyata berdasarkan dari keterangan dari tergugat I menyatakan bahwa shm no. 3283 atas nama penggugat tersebut telah menjadi agunan di kantor tergugat I sejak 23 mei 2014 sampai dengan 23 mei 2018 yang mana pada saat itu atas nama kreditur nya adalah mantan istri penggugat dan dimana pada saat itu berdasarkan keterangan tergugat I telah di jaminkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat ini sudah dalam keadaan lunas, akan tetapi sertifikat asli masih di kantor tergugat I;
 9. Bahwa penggugat sangat kaget karena setahu penggugat sertifikat asli no.,. 3283 tidak pernah di agunkan di manapun dan masih di bawa dan di simpan oleh istri penggugat pada saat itu;
 10. Bahwa pada saat itu yaitu pada tanggal 23 mei 2014 penggugat masih di dalam penjara untuk proses persidangan tindak pidana khusus korupsi dengan nomer perkara ; 158/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg di pengadilan negeri semarang;
 11. Bahwa pada saat itu sangat tidak mungkin penggugat bisa menghadap pada kantor notaris atau tergugat II untuk proses kredit atas realisasi kredit dari kantor tergugat I;
 12. Bahwa sangat jelas perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh Tergugat I dengan cara memakai akta-akta yang di buat oleh Tergugat II. Bagaimana mungkin sedang di dalam penjara yang berlokasi di semarang dapat menjaminkan obyek sengketa (posita no. 2) di kantor tergugat I yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Dan juga jelas ada perbuatan

melanggar hukum yang telah dilakukan oleh tergugat I yang membuat tergugat I mendapat keuntungan bunga pinjaman;

13. Bahwa karena perbuatan Tergugat I mengakibatkan Tergugat I mendapatkan keuntungan bunga atas kredit yang telah cair. Dari uraian posita tersebut di atas sudah jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

14. Bahwa sesuai pasal 1365 KUH Perdata dalam buku III yaitu pada bagian tentang perikatan-perikatanyang dilahirkan demi undang-undang. Yang berbunyi : tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II sangat layak untuk di ajukan gugatan melalui pengadilan karena telah memenuhi unsur-unsur antara lain:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif);
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang seluas-luasnya meliputi:
 - Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang di jamin oleh hukum;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- Adanya kesalahan

15. Suatu perbuatan dapat di anggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat di kenakan tanggung jawab secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur : Ada unsur kesengajaan, Ada unsur kelalaian/kealpaan, Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, Adanya kerugian, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

16. Bahwa Tergugat I dan tergugat II telah bertindak Zalim terhadap Penggugat, dengan melakukan tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain;
17. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut diatas, niscaya sangat jelas dan nyata tindakan Tergugat I dan Tergugat II, telah merugikan Penggugat, dan telah berakibat timbulnya kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat. , maka tindakan Penggugat yang telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan yang syah dan berdasarkan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
18. Bahwa Gugatan didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorrad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I membayar Ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang harus di bayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang harus di bayar tunai dan sekaligus kepada penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar lima rupiah) kepada

Penggugat dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah di tetapkan oleh Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan sita jaminan atas kantor cabang syariah Tergugat I yang di kenall berada Di jalan Slamet Riyadi no. 332 RT/RW: 001/002 . kota Surakarta;
8. Menghukum tergugat I dan Tergugat II tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, Tergugat I diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat II hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I baik mengenai surat kuasa hukumnya maupun persyaratan lainnya. Ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap pihak-pihak yang berperkara di depan persidangan dan melalui Hakim Mediator Drs. Syiar Rifai, sesuai laporannya bertanggal 10 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat didampingi kuasa hukumnya, mencabut perkaranya di depan persidangan;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat, Majels Hakim perlu mempertimbangan dalam sebuah penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dan permohonan pencabutan perkara adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, dengan menasehati Penggugat, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang ekonomi syari'ah, maka Penggugat patut dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor Tahun 2009 jo Pasal 181 HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Ska dicabut;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000.00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqodah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenuri, M.H dan Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Subagyo Haryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaenuri, M.H

Drs. H. Karmin, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Subagyo Haryanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan dan Pencabutan Perkara	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)